

ANALISIS EFISIENSI OPERASIONAL DAN IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH BIL WAKALAH SEBAGAI STIMULUS PROFITABILITAS PADA PT. BPRS TEUNGKU CHIEK DI PANTE

Muhammad Ridha¹, Qatrunnisa²

STIS Al-Hilal Sigli

tanyamuhammadridha@gmail.com¹, qatrunnisa05@gmail.com²

Abstract

This study aims to analyze the mechanism of implementation of the murabahah bil wakalah contract at PT. BPRS Teungku Chiek in Pante and its implications for the profitability and operational efficiency of Islamic banks for the 2023–2025 period. The research method uses a qualitative descriptive case study approach, combined with quantitative financial ratio analysis. The results of the study show that murabahah financing with a modification of the hybrid contract scheme (murabahah bil wakalah) is the main choice of customers because of the transparency of the cost of goods and the certainty of installments through a fixed rate of 1.5% per month. The sequential implementation of the contract is considered to have met the principles of sharia compliance with DSN-MUI Fatwa No. 04/2000, DSN-MUI Fatwa No. 68/2008, and Qanun Aceh No. 11/2018 concerning Sharia Financial Institutions (LKS). Financially, this product contributes significantly to progressively increasing profitability. The Return on Assets (ROA) indicator rose sharply from 0.57% (2023) to 6.69% (2025) in line with a surge in net profit from IDR 6.32 million to IDR 82.56 million. The consistent decline in the BOPO ratio to 78.76% in 2025 proves the improvement in the efficiency of the bank's operational performance. This study recommends strengthening the quality of digital-based microfinance feasibility analysis to mitigate Non-Performing Financing (NPF) risks and maintain a positive trend of profitability.

Keywords: *Murabahah bil Wakalah, Profitability, BOPO, Sharia Compliance, Qanun LKS.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme implementasi akad murabahah bil wakalah pada PT. BPRS Teungku Chiek di Pante serta implikasinya terhadap profitabilitas dan efisiensi operasional bank syariah periode 2023–2025. Metode penelitian menggunakan deskriptif kualitatif pendekatan studi kasus, dikombinasikan dengan analisis rasio keuangan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan pembiayaan murabahah dengan modifikasi skema hybrid contract (murabahah bil wakalah) menjadi pilihan utama nasabah karena transparansi harga pokok dan kepastian angsuran melalui margin tetap (fixed rate) sebesar 1,5% per bulan. Implementasi sekuensial akad dinilai telah memenuhi prinsip kepatuhan syariah (shariah compliance) terhadap Fatwa DSN-MUI No. 04/2000, Fatwa DSN-MUI No. 68/2008, serta Qanun Aceh No. 11/2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Secara finansial, produk ini berkontribusi signifikan meningkatkan profitabilitas secara progresif. Indikator Return on Assets (ROA) naik tajam dari 0,57% (2023) menjadi 6,69% (2025) seiring lonjakan laba bersih dari Rp6,32 juta menjadi Rp82,56 juta. Penurunan rasio BOPO secara konsisten hingga menyentuh 78,76% pada tahun 2025 membuktikan peningkatan efisiensi kinerja operasional bank. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kualitas analisis kelayakan pembiayaan mikro berbasis digital guna memitigasi risiko Non-Performing Financing (NPF) dan mempertahankan tren positif profitabilitas.

Kata Kunci: Murabahah bil Wakalah, Profitabilitas, BOPO, Kepatuhan Syariah, Qanun LKS.

PENDAHULUAN

Pemberlakuan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) telah mengubah lanskap industri perbankan di Provinsi Aceh secara radikal melalui kebijakan unifikasi sistem syariah secara menyeluruh (*kaffah*) (Pemerintah Provinsi Aceh, 2018). Regulasi ini mewajibkan seluruh lembaga keuangan formal, termasuk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), untuk melakukan restrukturisasi produk dan tata kelola operasional agar sepenuhnya bebas dari unsur ribawi. Langkah pengusiran bank konvensional dari Aceh menuntut BPRS lokal untuk bergerak cepat mengambil peran strategis sebagai penyedia likuiditas bagi sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) (Rahmad & Munir, 2024).

Dalam struktur portofolio aset produktif perbankan syariah, pembiayaan komersial berbasis penjualan, yakni akad murabahah, senantiasa mendominasi pasar. Karakteristik pendapatan murabahah yang tergolong ke dalam *naturally fixed income contracts* memberikan stabilitas arus kas masuk dan kepastian keuntungan bagi bank (Abdillah & Shofawati, 2023). Namun, keterbatasan kapasitas fisik bank dalam menyediakan barang modal yang bervariasi sesuai kebutuhan spesifik nasabah UMKM (seperti pengrajin emping melinjo di Pidie) melahirkan adopsi skema *hybrid contract*, yakni akad murabahah bil wakalah.

Implementasi penggabungan dua akad ini memicu tantangan baru terkait isu kepatuhan syariah (*shariah compliance*). Jika tidak diterapkan melalui batasan urutan hukum yang tepat, skema ini rentan terjebak pada formalitas pembiayaan berbasis bunga (*bai' al-inayah*) yang dilarang (Wahyudi & Setiawan, 2023). PT. BPRS Teungku Chiek di Pante, sebagai institusi intermediasi keuangan syariah di tingkat regional, memanfaatkan skema ini secara masif dalam operasionalnya. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam anatomi implementasi akad murabahah bil wakalah pada PT. BPRS Teungku Chiek di Pante beserta implikasi materialnya terhadap performa profitabilitas (*Return on Assets*) dan tingkat efisiensi operasional (Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional/BOPO) institusi sepanjang kurun waktu tahun 2023 sampai dengan tahun 2025.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini didesain menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menganalisis implementasi akad murabahah bil wakalah melalui pendekatan studi kasus (*case study*) untuk membedah secara mendalam fenomena operasional akad pada PT. BPRS Teungku Chiek di Pante (Amri & Wardhani, 2018; Nufiar et al., 2022). Metode kualitatif deskriptif ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lubis (2022), yang menggunakan pendekatan serupa untuk mendeskripsikan fenomena sosial dalam bahasa secara naratif.

Data primer diperoleh melalui studi dokumentasi berkas perjanjian pembiayaan nasabah serta hasil wawancara mendalam (*in-depth interview*) bersama jajaran manajemen, Dewan Pengawas Syariah (DPS), dan sampel nasabah UMKM penerima fasilitas pembiayaan. Data sekunder berupa angka-angka laporan laba rugi tahunan

publikasi periode 2023–2025 dianalisis secara kuantitatif melalui teknik perhitungan rasio keuangan standar perbankan syariah (ROA, ROE, BOPO) (PT. BPRS Teungku Chiek di Pante, 2026).

LANDASAN TEORETIS

Teori Profitabilitas dan Efisiensi Operasional Bank Syariah

Profitabilitas mencerminkan kemampuan akhir sebuah bank dalam menghasilkan laba dari serangkaian keputusan manajemen dan operasional atas seluruh aktiva produktif yang dimiliki. Parameter utama profitabilitas perbankan mengacu pada indikator *Return on Assets* (ROA) dan *Return on Equity* (ROE) (Harahap & Siregar, 2025). Di samping itu, tingkat profitabilitas memiliki korelasi negatif yang kuat dengan tingkat efisiensi operasional bank, yang lazim diukur menggunakan rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO). Penurunan angka rasio BOPO menunjukkan kapabilitas tata kelola bank dalam mereduksi pemborosan biaya variabel operasional, sehingga margin pendapatan bersih yang dikonversi menjadi laba bersih semakin optimal. (Firdaus, 2023)

Akad Murabahah Kontemporer dan Fatwa DSN-MUI

Murabahah didefinisikan sebagai transaksi jual beli di mana pihak penjual secara jujur menjabarkan biaya perolehan asal komoditas barang beserta besaran keuntungan (margin) yang diminta kepada pembeli. Konteks pembiayaan pada perbankan syariah wajib merujuk secara rigid pada ketentuan yuridis Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, yang melarang adanya unsur ketidakpastian (*gharar*) dan menegaskan bahwa laba bank diperoleh dari aktivitas niaga riil sektor komoditas (Dewan Syariah Nasional MUI, 2000).

Teori Penggabungan Akad: Murabahah bil Wakalah

Pada implementasi perbankan modern, pembiayaan murabahah murni sulit dijalankan karena keterbatasan operasional bank. Skema Murabahah bil Wakalah lahir sebagai solusi hibrida hukum muamalah kontemporer (*al-ukud al-murakkabah*) (Asmuni & Harahap, 2022). Wakalah secara normatif bermakna pelimpahan otoritas tindakan dari satu pihak (*muwakkil*) kepada pihak lain (*wakil*) untuk melakukan suatu tugas tertentu yang sah secara hukum.

Penerapan skema ini di perbankan diatur secara ketat melalui Fatwa DSN-MUI No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang Murabahah bil Wakalah. Mengingat adanya larangan Rasulullah SAW terkait menjual barang yang belum dimiliki secara sah (*bai' ma la yamlik*), fatwa ini menggariskan dua pilar kritis (Dewan Syariah Nasional MUI, 2008):

1. **Pemisahan Kronologis Akad:** Akad pelimpahan kuasa (wakalah) harus ditandatangani terlebih dahulu secara terpisah sebelum pihak bank melakukan penjualan barang lewat akad murabahah.

2. **Klausul Transisi Kepemilikan:** Pihak nasabah bertindak penuh sebagai wakil resmi bank saat membeli komoditas dari pemasok luar. Hak kepemilikan barang secara hukum wajib jatuh ke tangan bank terlebih dahulu (*de jure*), baru kemudian bank dapat mentransfer hak kepemilikan tersebut kepada nasabah melalui akad jual beli murabahah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Aplikasi Skema Murabahah bil Wakalah di BPRS

PT. BPRS Teungku Chiek di Pante memformulasikan produk penyaluran dana murabahah dengan melekatkan skema wakalah guna menjembatani variasi kebutuhan operasional nasabah mikro. Kebijakan *pricing* margin keuntungan yang ditetapkan oleh manajemen bersifat flat (*fixed rate*) yakni sebesar 1,5% per bulan dari total biaya pengadaan awal barang modal (PT. BPRS Teungku Chiek di Pante, 2026).

Penghitungan formula simulasi akad disajikan secara eksplisit kepada nasabah sebelum akad diratifikasi. Sebagai ilustrasi riil, untuk pengadaan sarana produksi senilai Rp100.000.000 dengan jangka waktu pelunasan 12 bulan, akumulasi margin keuntungan bank dipatok sebesar:

$$\text{Margin Bank} = 1,5\% \times 12 \text{ bulan} \times \text{Rp}100.000.000 = \text{Rp}18.000.000$$

Maka, total harga jual murabahah ditetapkan senilai Rp118.000.000, dengan angsuran bernominal tetap sebesar Rp9.833.333 per bulan. Dari hasil observasi lapangan, ketiadaan fluktuasi angsuran bulanan (bebas dari variabel suku bunga pasar) merupakan faktor penentu dominan di balik tingginya minat masyarakat ekonomi lemah di Kabupaten Pidie untuk menyerap produk pembiayaan ini.

Implikasi Portofolio Pembiayaan Terhadap Rasio Profitabilitas dan BOPO

Penyaluran pembiayaan murabahah bil wakalah menjadi motor utama penggerak arus pendapatan operasional PT. BPRS Teungku Chiek di Pante (PT. BPRS Teungku Chiek di Pante, 2026). Dinamika kinerja struktural laba rugi dan indikator rasio profitabilitas bank sepanjang tahun 2023 hingga 2025 tersaji secara terperinci pada tabel berikut:

Tabel 1. Kinerja Laporan Laba Rugi Komprehensif BPRS (Periode 2023-2025)

Uraian Pos Keuangan	2023	2024	2025
Total Pendapatan Penyaluran Dana	Rp1.105.186.000	Rp1.079.375.000	Rp1.234.680.000
Distribusi Bagi Hasil untuk Depositor	Rp467.925.000	Rp456.252.000	Rp462.503.000
Pendapatan Operasional	Rp623.123.000	Rp637.261.000	Rp772.177.000

Uraian Pos Keuangan	2023	2024	2025
Utama Bersih			
Pendapatan Operasional Lainnya	Rp150.391.000	Rp103.548.000	Rp115.894.000
Total Beban Operasional	Rp750.790.000	Rp685.075.000	Rp699.409.000
Pendapatan/Beban Non-Operasional	(Rp30.539.000)	(Rp27.620.000)	(Rp106.100.000)
Laba Bersih Setelah Pajak	Rp6.323.000	Rp13.975.904	Rp82.561.903

(Sumber: PT. BPRS Teungku Chiek di Pante, 2026)

Akselerasi volume pembiayaan tersebut berdampak linier terhadap perbaikan seluruh indikator fundamental profitabilitas bank:

Tabel 2. Matriks Rasio Profitabilitas dan Efisiensi Operasional Bank

Indikator Finansial	2023	2024	2025
Volume Pembiayaan Murabahah	Rp980.205.000	Rp745.921.643	Rp930.992.413
Pendapatan Margin Murabahah	Rp176.436.900	Rp134.265.895	Rp167.578.634
Return On Asset (ROA)	0,57%	1,30%	6,69%
Return On Equity (ROE)	0,21%	0,40%	2,27%
Biaya Operasional vs Pendapatan (BOPO)	95,32%	94,28%	78,76%

(Sumber: PT. BPRS Teungku Chiek di Pante, 2026)

Paparan data rasio keuangan menunjukkan transformasi profitabilitas yang sangat impresif. Rasio ROA merangkak naik dari 0,57% di tahun 2023 menuju 1,30% di tahun 2024, dan mencapai puncaknya pada level 6,69% pada penutupan buku tahun 2025 (PT. BPRS Teungku Chiek di Pante, 2026). Capaian ROA 6,69% mengukuhkan posisi bank berada dalam klaster Sangat Sehat karena berada jauh melampaui batas minimal benchmark industri sebesar 1,5 (Harahap & Siregar, 2025)

Kenaikan profitabilitas ini didukung oleh pertumbuhan pendapatan margin murabahah yang pada tahun 2023 berkontribusi sebesar 18% dari total pendapatan operasional bank, serta didukung oleh keberhasilan manajemen melakukan efisiensi ketat terhadap beban operasional. Efisiensi ini tergambar dari pergerakan rasio BOPO yang meluncur turun dari tingkat kritis 95,32% (2023) menjadi tingkat efisien sebesar

78,76% pada akhir 2025 (PT. BPRS Teungku Chiek di Pante, 2026). Penurunan BOPO di bawah ambang batas aman mengindikasikan bahwa setiap satuan pendapatan operasional yang dihasilkan memerlukan biaya operasional yang semakin kecil, sehingga memperlebar margin laba bersih yang dapat dibukukan oleh bank (Firdaus, 2023).

Eksplorasi Kepatuhan Syariah (Shariah Compliance) Dua Tahap Sekuensial

Pencapaian profitabilitas yang tinggi tidak bermakna jika mengorbankan aspek kepatuhan syariah yang menjadi marwah Qanun LKS No. 11 (Alarif & Rahmawati, 2024). Guna memitigasi risiko cacat hukum dari penggunaan akad hibrida murabahah bil wakalah, Dewan Pengawas Syariah (DPS) PT. BPRS Teungku Chiek di Pante menerapkan pengawasan ketat terhadap alur operasional melalui mekanisme dua tahap terpisah (*two-step sequential mechanism*):

- 1. Fase I: Perwalian (Wakalah Contract) dan Pencairan Modal:** Pada tahap ini, bank menandatangani akad wakalah secara mandiri bersama nasabah. Dana dicairkan ke rekening nasabah dengan status kedudukan nasabah murni sebagai perwakilan resmi tangan kanan bank untuk bertransaksi dengan pihak ketiga (*supplier*).
- 2. Fase II: Validasi Bukti Jual Beli dan Akad Jual Beli (Murabahah Contract):** Setelah nasabah menuntaskan transaksi di sektor riil, nasabah diwajibkan menyerahkan nota/kuitansi faktur pembelian resmi yang diterbitkan atas nama pihak bank. Tindakan ini secara hukum perbankan Islam mengesahkan perpindahan kepemilikan komoditas dari *supplier* ke tangan bank (*de jure*). Pasca validasi berkas fisik diselesaikan oleh internal bank, barulah akad murabahah ditandatangani. Di sinilah status nasabah bergeser menjadi pembeli yang mengangsur harga beli plus margin keuntungan 1,5% per bulan kepada bank.

Pemisahan secara berurutan waktu penandatanganan kedua kontrak tersebut memastikan operasional perbankan terbebas dari jerat *riba al-nasi'ah* (Wahyudi & Setiawan, 2023) dan memenuhi aspek *maslahah* serta kepatuhan hukum yang digariskan Fatwa DSN-MUI No. 68/DSN-MUI/III/2008 (Dewan Syariah Nasional MUI, 2008).

KESIMPULAN

Implementasi produk pembiayaan pada PT. BPRS Teungku Chiek di Pante telah dijalankan melalui skema Murabahah bil Wakalah yang memenuhi kaidah kepatuhan syariah secara terstruktur, selaras dengan Fatwa DSN-MUI No. 04/2000, Fatwa DSN-MUI No. 68/2008, dan Qanun Aceh No. 11/2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah. BPRS berhasil mengeliminasi titik kritis cacat hukum komersial Islam dengan mengaplikasikan pemisahan urutan akad secara berkala melalui validasi dokumen kuitansi riil. Secara finansial, instrumen pembiayaan murabahah bil wakalah menjadi

stimulus utama yang berimplikasi signifikan meningkatkan profitabilitas institusi. Pertumbuhan kinerja tercermin secara nyata dari lonjakan performa indikator ROA dari 0,57% (2023) bertumbuh melesat hingga 6,69% (2025), yang memosisikan tingkat kesehatan keuangan BPRS dalam status sangat prima. Hal ini didukung oleh optimalisasi efisiensi biaya produksi, di mana rasio operasional BOPO berhasil ditekan hingga menyentuh angka 78,76% pada akhir tahun 2025.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, penulis juga merumuskan beberapa saran sebagai rekomendasi dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. **Bagi PT. BPRS Teungku Chiek di Pante:** Manajemen bank disarankan untuk mengembangkan infrastruktur teknologi finansial yang terintegrasi (seperti aplikasi *core banking* berbasis digital) guna mempermudah proses validasi nota kuitansi eksternal secara waktu nyata (*real-time*). Penguatan tata kelola analisis kelayakan pada sektor mikro UMKM juga krusial ditingkatkan demi memitigasi risiko potensi lonjakan pembiayaan macet (*Non-Performing Financing/NPF*) yang dapat mengganggu pertumbuhan profitabilitas.
2. **Bagi Peneliti Selanjutnya:** Disarankan untuk memperluas cakupan fokus dan metodologi dengan menguji pengaruh portofolio pembiayaan secara empiris komparatif memanfaatkan analisis ekonometrika linier maupun non-linier, serta memperbandingkan kontribusi profitabilitas akad murabahah bil wakalah terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil (seperti mudharabah dan musyarakah) pada skala BPRS di seluruh Provinsi Aceh.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, M. A., & Shofawati, R. (2023). Determinants of profitability in Indonesian Islamic rural banks (BPRS): A pre and post-pandemic analysis. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 9(2), 245-266.
- Alarif, M. N. R., & Rahmawati, A. (2024). The impact of Shariah compliance on the financial performance of Islamic rural banks. *International Journal of Islamic Banking and Finance*, 11(1), 45-58.
- Amri, A., & Wardhani, R. (2018). PENGALIHAN FUNGSI HARTA TANAH WAKAF (Analisis Terhadap UU No. 41 Tahun 2004 dan KHI). *Jurnal Tahqiqat: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, 12(2), 148–161. <https://doi.org/https://doi.org/10.61393/tahqiqat.v12i2.161>
- Asmuni, A., & Harahap, I. (2022). Implementation of hybrid contracts (Al-Uqud Al-Murakkabah) in contemporary Islamic banking products. *Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 11(2), 189-204.
- Dewan Syariah Nasional MUI. (2000). *Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah*. Jakarta: DSN-MUI.
- Dewan Syariah Nasional MUI. (2008). *Fatwa DSN-MUI No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang Murabahah bil Wakalah*. Jakarta: DSN-MUI.

- Firdaus, N. (2023). Keberlanjutan finansial dan efisiensi biaya (BOPO) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 31(1), 12-27.
- Harahap, S. S., & Siregar, M. (2025). Analisis rasio ROA dan BOPO terhadap tingkat kesehatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) pasca regulasi penguatan sektor keuangan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Syariah*, 7(1), 34-49.
- Hasil Wawancara Internal Manajemen dan Nasabah PT. BPRS Teungku Chiek di Pante, Juni 2026.
- Lubis, P. (2022). Kesantunan berbahasa dalam kanal youtube jessica jane edisi melukis bersama kakak tercinta! seru bangettt!. *Eunoia (Jurnal Pendidikan Bahasa Indonesia)*, 2(1), 21. <https://doi.org/10.30821/eunoia.v2i1.1315>
- Nufiar, Rahmad, Safriadi, & Mariana. (2022). Determination Of The Cost Maintenance Of Pawned Goods In Islamic Law The Perspective. *Baltic Journal of Law & Politics*, 15(3), 1561–1570. <https://doi.org/10.2478/bjlp-2022-002107>
- Pemerintah Provinsi Aceh. (2018). *Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah*. Banda Aceh.
- PT. BPRS Teungku Chiek di Pante. (2026). *Laporan Keuangan Tahunan Publikasi Periode 2023, 2024, dan 2025*. Sigli: BPRS TCD.
- Rahmad, T., & Munir, A. (2024). Dampak implementasi Qanun Lembaga Keuangan Syariah terhadap kinerja keuangan UMKM dan LKS di Aceh. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 24(2), 310-328.
- Wahyudi, I., & Setiawan, B. (2023). Mitigating Shariah non-compliance risk in Murabahah bil Wakalah financing structures. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 15(3), 112-128.